

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Kabupaten Ciamis sebagai daerah tujuan wisata yang dapat mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama dan karakteristik lokal serta menumbuhkan ekonomi Daerah, perlu adanya pengaturan yang mengatur secara utuh menyeluruh guna menjadi dasar dalam penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Ciamis;
 - b. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Ciamis sekarang ini masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti, sehingga baik Pemerintah Daerah, pelaku industri, wisatawan, maupun masyarakat belum mampu memaksimalkan potensi wisata kabupaten Ciamis yang sangat memberikan manfaat bagi banyak pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Penyelenggaraan Kepariwisata dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
18. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ciamis.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ciamis.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah masyarakat, dan pengusaha.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
10. Daya tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

11. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Penyelenggaraan Kepariwisataaan adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.
15. Produk Pariwisata adalah semua komponen dan pelayanan destinasi yang meliputi industri pariwisata, atraksi pariwisata, kawasan destinasi pariwisata dan jasa-jasa terkait yang mendukung kegiatan pariwisata.
16. Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
17. Industri Pariwisata adalah kumpulan jenis usaha yang menyediakan akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, jasa pariwisata serta rekreasi dan hiburan.
18. Atraksi Pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.
19. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.
20. Badan Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang pariwisata yang bersifat mencari keuntungan yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV), dan yang tidak berbadan hukum.
21. Perorangan adalah setiap individu yang menyelenggarakan usaha di bidang pariwisata yang bersifat mencari keuntungan.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

Kepariwisataan bertujuan untuk :

- a. melestarikan, mendayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan segenap anugerah kekayaan destinasi sebagai keunikan dan daya tarik wisata yang memiliki keunggulan daya saing;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan pertumbuhan dan kemandirian perekonomian daerah;
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- d. memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
- e. mengangkat citra daerah;
- f. memperkuat kearifan lokal;
- g. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
- h. mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal, regional dan nasional; dan
- i. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 3

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;
- e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan Internasional; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan meliputi :

- a. Pengembangan Produk Pariwisata;
- b. Pemasaran Destinasi Pariwisata;
- c. Usaha Kawasan Pariwisata;
- d. Usaha Jasa Transportasi Wisata;
- e. Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- f. Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- g. Penyediaan Akomodasi;
- h. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- i. Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- j. Usaha Jasa Pramuwisata;
- k. Usaha Daya Tarik Wisata; dan
- l. Usaha Wisata Tirta.

Bagian Kedua
Pengembangan Produk Pariwisata
Paragraf 1
Industri Pariwisata

Pasal 5

- (1) Pengembangan Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi industri pariwisata yaitu :
 - a. usaha akomodasi, terdiri atas:
 - 1) hotel;
 - 2) motel;

- 3) losmen;
- 4) resor wisata;
- 5) penginapan remaja;
- 6) hunian wisata;
- 7) karavan;
- 8) pondok wisata;
- 9) wisma.

b. usaha penyediaan makanan dan minuman, terdiri atas:

- 1) restoran;
- 2) bar;
- 3) pusat jajan;
- 4) jasa boga; dan
- 5) bakeri;

c. usaha jasa pariwisata, terdiri atas:

- 1) jasa biro perjalanan wisata;
- 2) jasa cabang biro perjalanan wisata;
- 3) jasa agen perjalanan wisata;
- 4) jasa gerai jual perjalanan wisata,
- 5) jasa penyedia pramuwisata;
- 6) jasa penyelenggara konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
- 7) jasa impresariat;
- 8) jasa konsultan pariwisata;
- 9) jasa informasi pariwisata;
- 10) jasa manajemen hotel;
- 11) jasa fasilitas teater;
- 12) jasa fasilitas konvensi dan pameran; dan
- 13) jasa ruang pertemuan eksekutif.

d. usaha rekreasi dan hiburan terdiri atas:

- 1) klab malam;
- 2) diskotik;
- 3) musik hidup;
- 4) karaoke;
- 5) mandi uap;
- 6) griya pijat;
- 7) Spa; dan
- 8) bioskop;
- 9) bola gelinding;
- 10) bola sodok;
- 11) seluncur;
- 12) permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik;
- 13) pusat olah raga dan kesegaran jasmani;
- 14) padang golf;
- 15) arena latihan golf;
- 16) pangkas rambut;
- 17) gelanggang renang;
- 18) taman rekreasi;
- 19) taman margasatwa;
- 20) kolam pemancingan;
- 21) pagelaran kesenian; dan
- 22) pertunjukan temporer;

e. Usaha kawasan Pariwisata

- (2) Ketentuan mengenai klasifikasi atau penggolongan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 2
Atraksi Pariwisata

Pasal 6

- (1) Atraksi pariwisata meliputi :
 - a. atraksi alam, terdiri atas :
 - 1) letak geografi;
 - 2) laut;
 - 3) flora dan fauna;
 - 4) sungai;
 - 5) danau;
 - 6) hutan;
 - 7) bentang alam; dan
 - 8) iklim.
 - b. atraksi buatan manusia, terdiri atas :
 - 1) museum;
 - 2) situs peninggalan bersejarah dan purbakala;
 - 3) gedung bersejarah;
 - 4) monumen;
 - 5) galeri seni dan budaya;
 - 6) pusat-pusat kegiatan seni dan budaya;
 - 7) taman dan hutan kota;
 - 8) cagar budaya;
 - 9) budidaya agro, flora dan fauna;
 - 10) tempat ibadah;
 - 11) bangunan arsitektural kota;
 - 12) stasiun;
 - 13) pasar tradisional;
 - 14) sentra perbelanjaan modern; dan
 - 15) daya tarik lain yang dikembangkan kemudian.
 - c. atraksi event terdiri atas :
 - 1) pameran;
 - 2) konvensi;
 - 3) festival;
 - 4) karnaval;
 - 5) parade;
 - 6) upacara;
 - 7) kontes;
 - 8) konser;
 - 9) pekan raya;
 - 10) pertandingan; dan
 - 11) peristiwa khusus.
- (2) Setiap atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui :
 - a. penampilan khazanah dan kekayaan budaya bangsa;
 - b. peningkatan kepatuhan terhadap peraturan-perundangan yang berlaku, norma-norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
 - c. peningkatan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan, pengelola, dan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketertiban dan harmonisasi lingkungan;
 - e. peningkatan nilai tambah dan manfaat yang luas bagi komunitas lokal; dan
 - f. peningkatan publikasi kalender kegiatan pariwisata.

- (3) Atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikemas sebagai kreasi bernilai dalam bentuk serangkaian aktivitas sesuai dengan minat kunjungan wisatawan yang meliputi :
- a. wisata bisnis;
 - b. wisata konvensi;
 - c. wisata belanja;
 - d. wisata bahari;
 - e. wisata sejarah;
 - f. wisata budaya;
 - g. wisata remaja;
 - h. wisata lansia;
 - i. wisata pendidikan;
 - j. wisata kesehatan;
 - k. wisata agro;
 - l. wisata alam dan lingkungan; dan
 - m. wisata minat khusus.
- (4) Pengembangan atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah Daerah atau dalam bentuk kemitraan.

Paragraf 3
Pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata

Pasal 7

- (1) Pengembangan kawasan destinasi pariwisata dilakukan melalui :
- a. penataan kawasan dan jalur pariwisata;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan kawasan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah Daerah atau dalam bentuk kemitraan.
- (3) Ketentuan mengenai kawasan-kawasan tertentu sebagai sentra pengembangan aktivitas kepariwisataan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap pengembangan kawasan destinasi pariwisata serta industri pariwisata, dilarang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan.
- (2) Pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menjaga kebersihan;
 - b. larangan membuang sampah sembarangan;
 - c. vandalisme; dan
 - d. gangguan kebisingan, kebauan, dan getaran serta cahaya
- (3) Perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. turunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan;
 - b. mengubah rona lingkungan;
 - c. tidak berfungsinya lingkungan sesuai peruntukannya; dan
 - d. kerusakan lingkungan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk kepastian kegiatan usaha industri pariwisata yang berwawasan lingkungan, wajib dilakukan studi kelayakan lingkungan untuk memperoleh izin lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Pemasaran Destinasi Pariwisata

Pasal 9

- (1) Pemasaran Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diselenggarakan untuk meningkatkan citra Kabupaten Ciamis sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki daya saing produk pariwisata dalam kompetisi global.
- (2) Pemasaran destinasi pariwisata berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar wisatawan di dalam negeri dan luar negeri berdasarkan segmentasi dan target pasar tertentu.

Pasal 10

- (1) Pemasaran Destinasi Pariwisata dilakukan melalui kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas produk dan pelayanan yang disesuaikan dengan permintaan pasar dengan dukungan pengembangan citra destinasi;
 - b. penetapan dan pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan wisatawan;
 - c. pengembangan jaringan distribusi pemasaran di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - d. pengembangan promosi dan komunikasi terdiri dari kegiatan kehumasan, publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis, sponsor, periklanan, serta pemasaran elektronik.
- (2) Kegiatan pemasaran destinasi pariwisata dilakukan berdasarkan rencana pemasaran strategik.

Pasal 11

Pemasaran destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan oleh masyarakat, industri pariwisata, jasa-jasa terkait dan Pemerintah Daerah atau dalam bentuk kemitraan.

Bagian Keempat
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 12

- (1) Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 13

- (1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.

- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainya; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (3) Usaha jasa transportasi pariwisata berbentuk Perorangan atau Badan Usaha.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 14

- (1) Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Usaha Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (5) Usaha Perjalanan Wisata berbentuk Badan Usaha atau Perorangan.
- (6) Ketentuan mengenai lingkup usaha dan mekanisme operasional usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 15

- (1) Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan atau penyajian.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan menjadi :
 - a. restoran;
 - b. jasa Boga;
 - c. kafe; dan
 - d. kedai Minum.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perorangan atau Badan Usaha.
- (4) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, c dan d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan.
- (5) Kriteria, dan penggolongan Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedelapan
Penyediaan Akomodasi

Pasal 16

- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

- (2) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha Hotel Bintang, Hotel Melati, Pondok Wisata dan sejenisnya.
- (3) Usaha Hotel dan Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan.
- (4) Usaha Hotel dan Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara perorangan atau berbentuk badan usaha.

Pasal 17

Kriteria penentuan golongan kelas hotel bintang, dan kelas hotel melati dan pondok wisata diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi

Pasal 18

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.
- (2) Untuk menyelenggarakan pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya di tempat usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan.
- (3) Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara perorangan atau berbentuk badan usaha.
- (4) Ketentuan mengenai penggolongan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 19

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, advetorial, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan atau periklanan.
- (2) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (3) Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha atau Perorangan.

Bagian Kesebelas Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 20

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j adalah usaha yang menyediakan jasa dan atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa Pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Usaha Jasa Pramuwisata dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha atau Perorangan.

Bagian Kedua Belas
Usaha Daya Tarik Wisata

Paragraf 1
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 21

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k merupakan usaha yang kegiatannya meliputi :
- daya tarik wisata alam;
 - daya tarik wisata budaya;
 - dan daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha atau Perorangan.
- (3) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun diluar bangunan, wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan dari Bupati.

Paragraf 2
Usaha Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 22

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
 - penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.

Paragraf 3
Usaha Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 23

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan ;
 - pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan
 - penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

Paragraf 4
Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia

Pasal 24

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.

- (2) Kegiatan Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
 - penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

Bagian Ketiga Belas Usaha Wisata Tirta

Pasal 25

- (1) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha atau Perorangan.

BAB V

WAKTU PENYELENGGARAAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 26

- (1) Untuk menghormati bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha penyelenggaraan industri pariwisata harus tutup satu hari sebelum bulan Ramadhan, selama bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, dan satu hari setelah Hari Raya Idul Fitri, satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Adha, yaitu :
- pijat sehat;
 - permainan mesin keping jenis bola ketangkasan;
 - usaha karaoke, musik hidup; dan
 - bola sodok.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kegiatan yang diselenggarakan di hotel berbintang.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan usaha industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus tutup pada :
- satu hari sebelum bulan Ramadhan;
 - hari pertama bulan Ramadhan;
 - malam Nuzulul Qur'an;
 - satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri/Malam Takbiran;
 - hari pertama dan kedua Hari Raya Idul Fitri;
 - satu hari setelah Hari Raya Idul Fitri;
 - satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha; dan
 - hari Raya Idul Adha.
- (4) Ketentuan mengenai waktu penyelenggaraan kegiatan industri pariwisata diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 27

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Daerah berkewajiban:

- menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;

- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 28

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya kondisi Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 29

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 30

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata berkewajiban :
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
 - n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII LARANGAN

Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata; dan
 - b. melakukan tindakan yang merugikan wisatawan.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai keaslian suatu daya tarik wisata.

BAB VIII FASILITAS KEPARIWISATAAN MILIK DAERAH

Pasal 32

- (1) Fasilitas kepariwisataan milik daerah terdiri dari fasilitas :
 - a. usaha akomodasi;
 - b. usaha rekreasi dan hiburan;
 - c. atraksi pariwisata;
 - d. wisata bahari;
 - e. pelatihan kepariwisataan;
 - f. pelayanan informasi pariwisata; dan
 - g. kepariwisataan lain yang ditetapkan kemudian oleh Bupati.
- (2) Fasilitas kepariwisataan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dan pengembangan fasilitas kepariwisataan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 33

- (1) Bupati wajib mendorong pertumbuhan investasi di bidang kepariwisataan
- (2) Permodalan dan bentuk usaha industri pariwisata yaitu :
 - a. seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia dapat berbentuk Badan Hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. modal patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas; dan
 - c. seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Asing dalam bentuk Penanaman Modal Asing wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PELATIHAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 34

- (1) Dinas menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan mutu tenaga kerja bidang kepariwisataan;

- (2) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar kompetensi profesi kepariwisataan berdasarkan profesi/jabatan masing-masing.

Pasal 35

- (1) Setiap tenaga kerja pariwisata wajib memiliki Sertifikat Profesi Kepariwisata sebagai lisensi pekerjaan berdasarkan profesi/jabatan dibidangnya masing-masing.
- (2) Setiap tenaga kerja yang memiliki Sertifikat Profesi Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Tanda Identitas Profesi yang wajib dipakai pada saat melaksanakan tugas.
- (3) Sertifikat Profesi Kepariwisata dan Tanda Identitas Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai Persyaratan dan Tata cara untuk memperoleh Sertifikat Profesi Kepariwisata dan Tanda Identitas Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Setiap pengelola industri pariwisata yang akan memperpanjang izin mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai Persyaratan dan Tata cara untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 37

- (1) Setiap perusahaan yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan TDUP dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang berwenang dibidang Kepariwisata.
- (4) Perusahaan yang mengajukan TDUP dapat secara bersamaan mengajukan permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan TDUP.

Pasal 38

- (1) TDUP berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat diterbitkannya TDUP.

Pasal 39

- (1) TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. foto copy KTP yang masih berlaku;
 - b. foto copy izin gangguan;
 - c. foto copy Akta pendirian perusahaan kecuali bagi perorangan;

- d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
 - e. profil perusahaan.
- (3) Ketentuan mengenai Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 40

- (1) Untuk mendapatkan TDUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan syarat administrasi dan syarat teknis.
- (2) Foto copy pengesahan akta pendirian perusahaan, khusus untuk Perseroan Terbatas (PT) apabila belum ada pengesahannya, maka dapat diganti dengan foto copy bukti pembayaran pengesahan akta pendirian perusahaan dan atau perubahan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi pemohon TDUP yang tidak dapat mengurus sendiri, dapat menguasai kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk mengurusnya dengan melampirkan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan materai yang cukup.
- (4) Permohonan TDUP dapat diterima dan didaftar apabila persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDUP apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan didaftarkan.
- (6) Apabila berkas permohonan yang diterima dinyatakan tidak benar, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan TDUP paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak permohonan didaftarkan dan disertai dengan alasan penolakan.
- (7) Pemohonan TDUP yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diajukan kembali, setelah alasan penolakan dipenuhi.
- (8) Ketentuan mengenai bentuk formulir permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga Bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 41

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan ditempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan isi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan kepariwisataan melalui :
 - a. peningkatan Sadar Wisata;
 - b. partisipasi aktif dalam pengembangan kepariwisataan;
 - c. menyampaikan saran, pendapat dan aspirasi dalam rangka pengembangan kepariwisataan;

- d. penggalian potensi dan sumber daya ekonomi, kewirausahaan, sosial, seni dan budaya, teknologi untuk mendukung kepariwisataan;
 - e. pembentukan organisasi, asosiasi industri dan profesi serta lembaga; kemasyarakatan lain untuk mendukung pengembangan kepariwisataan; dan
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didorong oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Badan Promosi Pariwisata Daerah

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 44

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 45

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri dari :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan oleh Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 46

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 47

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh beberapa Direktur sesuai dengan ketentuan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.

- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 48

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi :
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah;
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 49

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana yang bersumber dari Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat;
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 51

- (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana kepariwisataan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana kepariwisataan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang kepariwisataan.

Bagian Kedua Pemberitahuan Pertunjukan

Pasal 53

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum, baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang diselenggarakan oleh Usaha Jasa Pariwisata, kepanitiaan, dan perorangan wajib memberitahukan rencana pertunjukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengundang penyelenggara atau panitia pelaksana untuk dimintai keterangan terkait dengan rencana pertunjukan yang akan dilaksanakan.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat jawaban pemberitahuan dan dapat disertai dengan berita acara penandatanganan pernyataan kesanggupan dari penyelenggara untuk mematuhi peraturan yang berlaku paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Teguran Tertulis

Paragraf 1 Pengusaha

Pasal 54

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan mengenai TDUP dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada pengusaha apabila :
 - a. tidak melaksanakan syarat teknis sesuai dengan TDUP;
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dari pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2 Wisatawan

Pasal 55

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Bagian Kedua Pembatasan Kegiatan Usaha Pariwisata

Pasal 56

Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 tidak dihiraukan oleh pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata, maka diberikan sanksi administrasi berupa pembatasan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha

Pasal 57

- (1) Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha, dikenakan apabila:
 - a. tidak memenuhi kewajiban sesuai dalam Pasal 30; dan
 - b. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran dan atau tindak pidana kejahatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- (2) Pembekuan sementara kegiatan usaha pariwisata paling lama 6 (enam) bulan hari kerja sejak sanksi pembatasan kegiatan usaha pariwisata berakhir.
- (3) Apabila ketentuan Pembekuan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan sampai jangka waktunya berakhir, maka perusahaan dinyatakan tidak menjalankan kegiatan Usaha Kepariwisataaan, sehingga TDUP tidak berlaku lagi.
- (4) Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 58

Ketentuan mengenai tata cara, bentuk, format, dan isi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan pembekuan sementara kegiatan usaha diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

Setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata apabila melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang tidak memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua izin mengenai Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah mengenai izin Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 10 Oktober 2011

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKGON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 10 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TAHYADI A SATIBIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2011 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Allah SWT telah menganugrahi Kabupaten Ciamis berupa letak georgafis yang strategis, keanekaragaman keadaan alam, flora, dan fauna, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis.

Penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Ciamis dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perluasan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah Kabupaten Ciamis, memperkaya kebudayaan daerah dengan tetap terpeliharanya nilai-nilai agama, mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan serta mendorong pengembangan, pemasaran dan pemberdayaan produk daerah Kabupaten Ciamis dan nasional melalui pemanfaatan segala potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan itu, diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat secara serasi, selaras dan seimbang agar dapat mewujudkan potensi pariwisata daerah Kabupaten Ciamis untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Potensi pariwisata daerah yang dimanfaatkan menjadi objek dan daya tarik wisata dapat berupa keadaan alam, flora, fauna, kebudayaan daerah Kabupaten Ciamis dan kebudayaan nasional baik yang berwujud ide, kehidupan sosial maupun berupa benda hasil karya manusia.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ini materinya berkaitan dengan antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah Daerah, penyelenggaraan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah didalam dan disekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, stándarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas

- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Penyebutan urutan usaha pariwisata dalam ketentuan ini tidak berarti bahwa penempatan usaha yang satu lebih tinggi ketimbang yang lain.
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Dalam penyediaan tenaga pramuwisata, dapat menggunakan tenaga pramuwisata lepas atau dimiliki usaha jasa pramuwisata lain, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan profesionalisme atau menggunakan tenaga pramuwisata yang dimiliki sendiri.
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas

- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Ayat (1)
Setiap orang yang dimaksud termasuk di dalamnya Badan Usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Peraturan perundangan yang dimaksud misalnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau peraturan perundang-undangan lain yang mengatur penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas